



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
**PENGADILAN MILITER II-10
SEMARANG**

PUTUSAN NOMOR : 47-K/PM.II-10/AD/VII/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sudomo
Pangkat / NRP : Pelda (Purn) / 518275
Jabatan : Babinsa Ramil-06/Genuk
Kesatuan : Kodim 0733 BS/Semarang
Tempat, tgl.lahir : Demak, 21 Juli 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pedurungan Tengah V Rt.09 Rw.02 Semarang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-10 Semarang

- Membaca : Berkas perkara dari Denpom IV/5 Semarang Nomor BP-15/A-09/VII/2016/IV-5 tanggal 12 Juli 2016 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.
- Memperhatikan : 1. Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam IV/ Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep/362/XI/2016 tanggal 22 November 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer II-10 Semarang Nomor : Sdak/103/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016.
3. Surat penetapan dari :
- a. Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/04/PM.II-10/I/2017 tanggal 6 Juli 2017.
- b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TAPSID/04/PM.II-10/I/2017 tanggal 7 Juli 2017.
- c. Panitera tentang Penunjukan Panitera Pengganti tentang Hari Sidang Nomor : Taptera/04/PM.II-10/I/2017 tanggal 7 Juli 2017.
- Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/103/XII/2016 tanggal 19 Desember 2016. di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan para Saksi di bawah sumpah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekuasaan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama : 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) bilah sangkur.
 - 1 (satu) buah kopel warna Hitam.
 - 2 (dua) buah CD warna Putih Merk GT-PRO yang berisikan rekaman kamera CCTV dan Vidio kamera HP pada tanggal 13 Juni 2016.
- Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3212/RSPWC/RM/2016 tanggal 25 Juni 2016 dari RS. Panti Wilasa Citarum A.n. Abdul Mujib yang ditandatangani oleh Dr. Lidya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas.

d. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

2. Pembelaan atau Pledoi dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya mengajukan Clementie (keringanan hukuman) yang disampaikan secara tertulis di persidangan pada tanggal 14 Agustus 2017, yang pada pokoknya Penasehat Hukum mohon dengan penuh harap kiranya Yth Majelis Hakim Militer berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya minimal hukuman percobaan karena saat ini Terdakwa telah memasuki masa pensiun agar supaya nantinya Terdakwa dapat berkumpul kembali bersama keluarga serta mengabdikan kembali kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

3. Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 14 Agustus 2017 yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Menimbang : Bahwa Berdasarkan Surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II -10 Semarang dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di kantor PT Summit Oto Finance Ruko Gajah Mada Building Blok J-K Jl. Moh.Suyudi No.99 Semarang atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekuasaan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan cara -cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 403/WP Jogjakarta, dan pada tahun 1989 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 072/Pmk, selanjutnya pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda NRP. 518275.

b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sundarni (Saksi-6) membeli 1(satu) unit SPM jenis New Supra X 125 R, warna Hitam, tahun 2013 dengan Nopol H-6505-JA di PT Summit Oto Finance secara kredit, dengan uang muka sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) bulan, namun sejak bulan April 2016 sampai bulan Juni 2016 Saksi menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan, yang akhirnya PT Summit Oto Finance mengeluarkan Surat Kuasa No: 01910/sk-006/06/16 dari PT Summit Oto Finance untuk melakukan penarikan SPM Honda New Supra X 125 R dengan Nopol H-6505-JA atas nama Sundarni kepada pihak Depcolector eksternal atas nama Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5).

c. Bahwa saat Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5) datang kerumah Terdakwa dengan Saksi-6 di Jl. Genuk Sari Rt.2 Rw.03, Kel. Genuk, Kec. Genuk, Kota Semarang terjadi kesepakatan kalau Saksi-6 membayar tunggakan selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5, tetapi saat itu Saksi-5 tidak bisa memberikan kwitansi yang asli dari PT Summit Oto Finance Finance dan Saksi-5 berjanji akan mengantarkan kwitansi yang asli pada hari Sabtu tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016, setelah Terdakwa menunggu beberapa hari dan sudah menghubungi pihak PT Summit Oto Finance untuk meminta kwitansi yang asli atas angsuran yang telah diberikan kepada Saksi-5 tersebut, akan tetapi pihak PT Summit Oto Finance tidak memberikan penjelasan.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi-6 datang ke kantor PT Summit Oto Finance Ruko Gajah Mada Building Blok J-K Jl. Moh.Suyudi No.99 Semarang, setelah sampai di kantor PT Summit Oto Finance Saksi-6 langsung bertemu dengan Sdr. Mujib (Saksi-1) di halaman kantor, kemudian Saksi-6 berkata kepada Saksi-1 " ini to bajingane, gara-gara kamu angsuran saya bisa terlambat " dan Saksi-1 menjawab " lho Bu kalau sudah usia 45 (empat puluh lima) hari itu bukan urusan saya, itu sudah urusan eksternal", kemudian Saksi-6 berkata lagi " kalau angsuran kemarin kamu ambil saya tidak akan terlambat seperti ini ", selanjutnya Saksi menjelaskan " Ya udah to Bu, diurus aja diatas masalah uang yang telah dibawa oleh tim eksternal.

e. Bahwa kemudian dari arah belakang Terdakwa merangkul dan mencekik leher Saksi-1, kemudian Terdakwa mencabut sangkur yang dibawanya dan ditempelkan ke kepala dan pipi Saksi-1 sambil berkata "kamu biang keroknya, kamu yang bikin gara-gara", kemudian pada saat Terdakwa masih mencekik leher Saksi-1, beberapa teman kantor Saksi-1 yaitu Sdr. Aryadi Rio Prabowo (Saksi-2), Sdr. Rendy Purna Irawan (Saksi-3) dan Security PT Summit Oto Finance yang bernama Sdr. Zainul Faruk (Saksi-4) serta anggota Polisi datang untuk meleraikan Terdakwa dengan Saksi-1

f. Bahwa setelah dileraikan Terdakwa melepaskan Saksi-1, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-1 menuju kedalam kantor PT Summit Oto Finance untuk membicarakan masalah angsuran SPM milik Saksi-6, setelah didalam kantor PT Summit Oto Finance dan Terdakwa mendapat penjelasan dari atasan Saksi-1 yaitu Sdr. Abdul Kholik, namun atas penjelasan dari Sdr. Abdul Kholik tersebut Terdakwa merasa kurang puas dan tetap menunggu di halaman kantor, selanjutnya atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasa tidak terima, sehingga melaporkan Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atau

Kedua :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tiga belas bulan Juni tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di kantor PT Summit Oto Finance Ruko Gajah Mada Building Blok J-K Jl. Moh.Suyudi No.99 Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian", dengan cara -cara sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 403/WP Jogjakarta, dan pada tahun 1989 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 072/Pmk, selanjutnya pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif dengan pangkat Pelda NRP. 518275.

b. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 istri Terdakwa yang bernama Sdri. Sundarni (Saksi-6) membeli 1(satu) unit SPM jenis New Supra X 125 R, warna Hitam, tahun 2013 dengan Nopol H-6505-JA di PT Summit Oto Finance secara kredit, dengan uang muka sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) bulan, namun sejak bulan April 2016 sampai bulan Juni 2016 Saksi menunggak angsuran selama 3 (tiga) bulan, yang akhirnya PT Summit Oto Finance mengeluarkan Surat Kuasa No: 01910/sk-006/06/16 dari PT Summit Oto Finance untuk melakukan penarikan SPM Honda New Supra X 125 R dengan Nopol H-6505-JA atas nama Sundarni kepada pihak Depcolector eksternal atas nama Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5).

c. Bahwa saat Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5) datang kerumah Terdakwa dengan Saksi-6 di Jl. Genuk Sari Rt.2 Rw.03, Kel. Genuk, Kec. Genuk, Kota Semarang terjadi kesepakatan kalau Saksi-6 membayar tunggakan selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5, tetapi saat itu Saksi-5 tidak bisa memberikan kwitansi yang asli dari PT Summit Oto Finance Finance dan saksi-5 berjanji akan mengantarkan kwitansi yang asli pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016, setelah Terdakwa menunggu beberapa hari dan sudah menghubungi pihak PT Summit Oto Finance untuk meminta kwitansi yang asli atas angsuran yang telah diberikan kepada Saksi-5 tersebut, akan tetapi pihak PT Summit Oto Finance tidak memberikan penjelasan.

d. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa dan Saksi-6 datang ke kantor PT Summit Oto Finance Ruko Gajah Mada Building Blok J-K Jl. Moh.Suyudi No.99 Semarang, setelah sampai dikantor PT Summit Oto Finance Saksi-6 langsung bertemu dengan Sdr. Mujib (Saksi-1) dihalaman kantor, kemudian Saksi-6 berkata kepada Saksi-1 " ini to bajingane, gara-gara kamu angsuran saya bisa terlambat " dan Saksi-1 menjawab " lho Bu kalau sudah usia 45 (empat puluh lima) hari itu bukan urusan saya, itu sudah urusan eksternal", kemudian Saksi-6 berkata lagi " kalau angsuran kemarin kamu ambil saya tidak akan terlambat seperti ini ", selanjutnya Saksi menjelaskan " Ya udah to Bu, diurus aja diatas masalah uang yang telah dibawa oleh tim eksternal.

e. Bahwa selanjutnya dari arah belakang Terdakwa merangkul dan mencekik leher Saksi-1, kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut sangkur yang dibawanya dan ditempelkan ke kepala dan pipi Saksi-1 sambil berkata “ kamu biang keroknya, kamu yang bikin gara-gara”, kemudian pada saat Terdakwa masih mencekik leher Saksi-1, beberapa teman kantor Saksi-1 yaitu Sdr. Aryadi Rio Prabowo (Saksi-2), Sdr. Rendy Purna Irawan (Saksi-3) dan Security PT Summit Oto Finance yang bernama Sdr. Zainul Faruk (Saksi-4) serta anggota Polisi datang untuk melerai Terdakwa dengan Saksi-1

f. Bahwa setelah dileraikan Terdakwa melepaskan Saksi-1, kemudian Terdakwa bersama Saksi-6 dan Saksi-1 menuju kedalam kantor PT Summit Oto Finance untuk membicarakan masalah angsuran SPM milik Saksi-6, setelah didalam kantor PT Summit Oto Finance dan Terdakwa mendapat penjelasan dari atasan Saksi-1 yaitu Sdr. Abdul Kholik, namun dengan penjelasan dari Sdr. Abdul Kholik tersebut Terdakwa kurang puas dan tetap menunggu dihalaman kantor, selanjutnya Saksi-1 berobat ke RS. Panti Wilasa Citarum Semarang, setelah berobat Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang untuk diproses sesuai jalur hukum.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-1 tersebut, Saksi-1 mengalami luka lecet pada pipi kanan akibat benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3212/RSPWC/RM/2016 tanggal 25 Juni 2016 dari RS. Panti Wilasa Citarum A.n. Abdul Mujib yang ditandatangani oleh Dr. Lidya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau

Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar akan isi surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukum tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa dalam menghadapi pemeriksaan di persidangan ini, Terdakwa didampingi oleh penasihat Hukum Mayor Chk Dedi Setiadi, SH MH, Kapten Chk RM. Hendri SH dan Kapten Chk Henilius Waruwu, SH sesuai Surat perintah dari Kakumdam IV/Diponegoro Nomor : Sprin/96/V/2017 tanggal 30 Mei 2017 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada para Penasihat Hukum tanggal 30 Mei 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : Sundarni
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 14 Agustus 1972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Genuk Sari Rt.02 Rw.03 Kel.
Genuk Kec. Genuk, Kota Semarang.

Keterangan Saksi-1 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan masih ada hubungan saudara yaitu saudara sepupu.
2. Bahwa Saksi menyangkal bila antara Saksi dan Terdakwa adalah suami istri tetapi hanya saudara sepupu akan tetapi saat Saksi diperiksa oleh penyidik Saksi mengaku istri Terdakwa karena merasa kasihan dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mulai mengkredit motor Honda New Supra X 125 R Nopol H-6505-JA pada PT Summit Oto Finance sejak bulan Desember 2013, dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp. 599.000 (limaratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dan Saksi terlambat membayar angsuran sejak bulan April 2016 sampai dengan bulan Juni 2016 akan tetapi keterlambatan tersebut bukan karena Saksi.
4. Bahwa pada saat Saksi dalam perjalanan menuju ke pasar Johar bersama dengan Terdakwa yaitu pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2016, Saksi mendapat telepon dari anaknya dan memberitahukan kalau di rumah ada 3 (tiga) orang Depcolector dari PT Summit Oto Finance dan akan menarik atau membawa SPM Honda New Supra X 125 R Nopol H- 6505-JA.
5. Bahwa atas pemberitahuan dari anak Saksi tersebut selanjutnya Saksi dan Terdakwa berbicara kepada salah satu depcolector yang bernama Eko Prasetyo (Saksi-5) melalui handphone dan Saksi mengatakan agar Sdr. Eko Prasetyo menunggu di rumah Saksi dan saat itu juga Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah.
6. Bahwa sesampainya Saksi dan Terdakwa di rumah ternyata dan dan 2 (dua) orang temannya sudah tidak berada di rumah akhirnya anak Saksi menghubungi Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5) untuk kembali lagi ke rumah.
7. Bahwa pada saat Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5) dan 2 (dua) orang temanya datang kembali Saksi menjelaskan bahwa pembayaran cicilan kredit sepeda motor biasanya diambil oleh Sdr. Abdul Mujib (Saksi-2) akan tetapi oleh Sdr. Abdul Mujib (Saksi-2) angsuran tersebut tidak diambil hingga akhirnya Saksi menunggak selama 2 (dua) bulan.
8. Bahwa atas kesepakatan antara Saksi dan Saksi-5 maka saat itu juga Saksi membayar 2 (dua) bulan angsuran sebesar Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan diberi kwitansi sementara oleh Saksi-5 dan di janjikan untuk diberi kwitansi asli pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 akan tetapi ditunggu hingga hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Saksi-5 tidak memberikan kwitansi aslinya dan Saksi sudah menghubungi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PT Summit Oto Finance untuk meminta kwitansi yang asli atas angsuran yang telah diberikan kepada Depcolector tersebut, akan tetapi dari pihak PT Summit Oto Finance tidak memberikan kejelasan.

9. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2013 Saksi bersama dengan Terdakwa datang ke PT Summit Oto Finance dan langsung bertemu dengan Sdr. Abdul Mujib (Saksi-2) dan Saksi langsung berkata “ gara-gara kamu jadi ruwet seperti ini angsuran motorku tidak dimasukkan ke kantor “, dan Saksi-2 menjawab “ karena kamu telat banyak, bayarmu tidak tepat”, mendengar perkataan tersebut Terdakwa langsung mendekap leher Saksi-2 dari belakang.

10. Bahwa saat itu ada beberapa orang yang mendekat dan akan mengeroyok Terdakwa maka Terdakwa mencabut sangkur yang dibawanya dan diacungkan ke atas, kemudian datang seorang Security bersama seorang Polisi untuk mendamaikan, kemudian Saksi bersama Saksi-2 naik ke lantai 3 (tiga) kantor PT Summit Oto Finance untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sedangkan Terdakwa menunggu dilantai bawah, selanjutnya datang 3 (tiga) orang anggota Denpom IV/5 Semarang ke kantor PT Summit Oto Finance dan membawa Terdakwa dengan menggunakan kendaraan dinas untuk diamankan, dan Saksi mengikuti dari belakang.

11. Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan pisau sangkurnya ke arah badan atau kepala Saksi-2 tetapi hanya mengarahkan ke atas dan juga Saksi tidak melihat Terdakwa menganiaya Saksi-2.

12. Bahwa pada saat Terdakwa mendekap leher Saksi-2 dari belakang dan kemudian mencabut sangkur Terdakwa tidak ada menempelkan sangkurnya ke leher atau badan Saksi akan tetapi hanya berada di atas kepala Saksi-2.

13. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa mendekap Saksi-2 karena Terdakwa emosi setelah Saksi-2 berkata tidak sopan kepada Saksi.

14. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi melihat Saksi-1 tidak mengalami luka sedikitpun.

15. Bahwa tujuan Saksi mengajak Terdakwa untuk datang ke kantor PT Summit Oto Finance adalah untuk menemani saja dan tidak ada maksud untuk membekingi Saksi.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama lengkap	: Abdul Mujib
Pekerjaan	: Karyawan PT Summit Oto Finance
Tempat, tanggal lahir	: Grobogan, 07 Mei 1985
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Desa Gulang Pojok Rt.02 Rw.01, Kel. Harjowinangun, Kec. Godong, Kab. Grobogan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi-2 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah adanya peristiwa ini dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013 Sdri. Sundarni (Saksi-1) membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis New Supra X 125 R, warna Hitam, tahun 2013 dengan Nopol H-6505-JA di PT Summit Oto Finance secara kredit, dengan uang muka sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) bulan.
3. Bahwa sejak Saksi mengajukan kredit pada PT Oto Finance yang mengambil angsuran tiap bulannya adalah Saksi dan kadang-kadang Saksi-1 datang sendiri untuk membayar angsuran.
4. Bahwa pada angsuran bulan April 2016 dan seterusnya penarikan angsuran dari Saksi-1 bukan lagi menjadi kewenangan Saksi akan tetapi menjadi kewenangan rekan Saksi dan Saksi sudah pernah memberitahukannya baik kepada rekan Saksi maupun kepada Saksi-1.
5. Bahwa peraturan bagi pengkredit PT Summit Oto Finance yaitu apabila angsuran mengalami keterlambatan sampai 45 (empat puluh lima) hari maka pihak PT Summit Oto Finance akan melakukan penanganan sampai eksekusi dengan pihak eksternal, dan pada saat itu motor yang dibeli oleh Saksi-1 sudah mengalami keterlambatan angsuran dan Saksi sudah beberapa kali melakukan kunjungan kerumah Saksi-1 yang berada di Genuk Sari Rt.02 Rw.03 Kec. Genuk Kota Semarang dan memberitahu kepada Saksi-1 agar segera membayar angsuran motornya, akan tetapi Saksi-1 tidak juga melakukan pembayaran angsuran motornya sampai selama 45 (empat puluh lima) hari, sehingga penanganannya dilimpahkan ke pihak eksternal untuk dilakukan eksekusi
6. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.30 Wib, saat Saksi berada didepan kantor PT Summit Oto Finance tiba-tiba Saksi-1 datang bersama Terdakwa yang menggunakan seragam TNI, kemudian Saksi-1 berkata kepada Saksi " ini to bajingane, gara-gara kamu angsuran saya bisa terlambat " dan Saksi menjawab " Iho Bu kalau sudah usia 45 (empat puluh lima) hari itu bukan urusan saya, itu sudah urusan eksternal", kemudian Saksi-1 berkata lagi " kalau angsuran kemarin kamu ambil saya tidak akan terlambat seperti ini ", selanjutnya Saksi menjelaskan " Ya udah to Bu, diurus aja diatas masalah uang yang telah dibawa oleh tim eksternal ".
7. Bahwa pada saat Saksi menjelaskan kepada Saksi-1 secara tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa merangkul dan mendekap leher Saksi dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya mencabut sangkur yang kemudian sangkur tersebut ditempelkan di belakang leher Saksi dan juga pada bagian pipi kanan Saksi sambil Terdakwa berkata " kamu biang keroknya, kamu yang bikin gara-gara".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada saat Saksi didekap lehernya oleh Terdakwa tersebut beberapa teman Saksi yang berada di sekitar Saksi dan Juga anggota Security serta seorang anggota Polisi mendekat berusaha untuk meleraikan tetapi Terdakwa malah marah-marah.

9. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa pada awalnya tidak ada permasalahan sementara permasalahannya adalah antara Saksi dengan Saksi-1 dimana ada salah faham mengenai penanganan permasalahan angsuran sepeda motor milik Saksi-1 yang telah diambil oleh Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5) selaku Depolektor, sehingga Terdakwa tidak terima.

10. Bahwa setelah dekapan leher Saksi dilepaskan oleh Terdakwa dan Saksi-1 mengurus permasalahan angsuran Saksi langsung pergi ke Rumah Sakit Panti Wilasa Citarum untuk berobat dan minta untuk divisum dan pada saat Saksi kembali ke kantor Terdakwa dan Saksi-1 sudah tidak berada lagi di kantor.

11. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi tersebut, Saksi mengalami luka gores kecil pada bagian pipi dan pada saat kejadian Saksi merasa sangat ketakutan.

12. Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah menempelkan sangkur di leher belakang Saksi-2 maupun di pipi kanan Saksi-2 akan tetapi sangkur tersebut Terdakwa arahkan dari atas kepala Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-2 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-3

Nama lengkap	: Rendy Purna Irawan
Pekerjaan	: Karyawan PT Summit Oto Finance
Tempat, tanggal lahir	: Semarang, 16 Januari 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Sambiroto Rt.08 Rw.02 Desa Sambiroto Kec. Tembalang Kota Semarang.

Keterangan Saksi-3 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa tetapi hanya mengetahui pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib sewaktu Saksi sedang ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman Saksi sesama karyawan PT Summit Oto Finance di depan kantor PT Summit Oto Finance Saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa datang dengan menggunakan seragam TNI loreng bersama Saksi-1.

3. Bahwa saat itu Saksi tidak ada rasa curiga terhadap kedatangan Terdakwa akan tetapi pada saat itu Terdakwa bersama Saksi-1 langsung mendatangi salah satu karyawan PT Summit Oto Finance yang bernama Abdul Mujib (Saksi-2) yang sedang duduk-duduk dilantai depan kantor dan saat itu Saksi-1 berkata "Ki ta bajingane" dan Saksi-2 menjawab "Dah bu selesaikan dilantai 3 (tiga) kantor saja".

4. Bahwa secara tiba-tiba dari arah belang Saksi-2 Terdakwa mendekap leher Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa memegang pisau sangkur yang di hunuskan atau di arahkan pada bagian belakang leher Saksi-2.

5. Bahwa selain diarahkan ke leher bagian belakang Saksi-2, sangkur tersebut juga ditempelkan pada pipi kanan Saksi-2.

6. Bahwa dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka beberapa rekan kerja Saksi-2 berusaha mendekati Terdakwa untuk meredam amarah Terdakwa sambil melerainya, akan tetapi Terdakwa malah mengayun-ayunkan pisau sangkurnya ke arah rekan-rekan Saksi-2 yang berusaha meleraai.

7. Bahwa beberapa saat kemudian datang Saksi-4 Sdr. Zaenul Faruk selaku Security PT. Summit Oto Finance dan seorang anggota Polisi akan tetapi Terdakwa tetap marah-marah dan kemudian setelah diberi pengertian dan penjelasan amarah Terdakwa mereda dan melepaskan dekapan pada leher Saksi-2 sambil mendorong badan Saksi-2 untuk masuk ke dalam kantor PT. Summit Oto Finance.

8. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena adanya salah faham mengenai penanganan permasalahan angsuran sepeda motor milik Saksi-1 yang telah diambil oleh Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5) selaku Depcollector, sehingga Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-2 dengan menggunakan pisau sangkur.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 mengalami luka gores kecil pada bagian pipi sebelah kanan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagaian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengarahkan sangkurnya pada bagian belakang leher Saksi-2 maupun menempelkan pada bagian pipi kanan Saksi-2 akan tetapi sangkur tersebut Terdakwa arahkan dari atas kepala Saksi-2.
- Pada saat Terdakwa dilerai oleh beberapa rekan-rekan Saksi-2 Terdakwa tidak marah-marah apalagi mengayun-ayunkan pisau sangkurnya.
- Terdakwa tidak pernah mendorong badan Saksi-2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap pada keterangannya.

Saksi-4

Nama lengkap : Zainul Faruk
Pekerjaan : Security PT Summit Oto Finance
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 06 Juli 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karonsih Selatan IX/666 Rt.06
Rw.06 Kel. Ngaliyan Kota Semarang

Keterangan Saksi-4 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa kedatangan Terdakwa dengan Saksi-1 ke kantor PT Summit Oto Finance pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib awalnya Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi saat itu berada di dalam kantor sedang mengobrol dengan Bripda Arista.
3. Bahwa pada saat Saksi ngobrol tersebut tiba-tiba Saksi diberitahu oleh salah seorang karyawan PT Summit Oto Finance kalau diluar sedang ada keributan, kemudian Saksi dan Bripda Arista keluar dan melihat Sdr. Abdul Mujib (Saksi-2) sedang ribut-ribut dengan Terdakwa dimana saat itu tangan kanan Terdakwa sedang memegang sangkur dan tangan kiri Terdakwa memegang kopel sambil mendorong Saksi-2.
4. Bahwa Saksi berusaha meleraikan keributan tersebut tetapi Terdakwa langsung berkata kepada Saksi-1 "Mundur pora koe, mundur pora koe " (mundur tidak kamu, mundur tidak kamu) dan Terdakwa juga berkata kepada Bripda Arista " kamu kalau masih ingin lama menjadi Polisi, kamu jangan ikut-ikutan", kemudian setelah Terdakwa dibujuk oleh Saksi dan Bripda Arista untuk menyelesaikan masalahnya secara baik-baik didalam kantor, selanjutnya Terdakwa memasukkan sangkurnya dan masuk ke dalam kantor PT Summit Oto Finance bersama Saksi-1 dan Saksi-2 untuk menyelesaikan masalah tersebut.
5. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat ada 4 (empat) anggota Polisi Militer datang menggunakan mobil dinas warna putih ke kantor PT Summit Oto Finance dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama istrinya yang bernama Saksi-1 dibawa menggunakan mobil tersebut untuk diamankan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut.
7. Bahwa akibat penganiayaan dan pengancaman Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 mengalami luka lecet kecil pada bagian pipi kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu Terdakwa tidak ada melakukan dorongan terhadap Saksi-2.

Atas sangkalan tersebut Saksi-4 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-5

Nama lengkap : Eko Prasetyo
Pekerjaan : Deb Collector
Tempat, tanggal lahir : Boyolali, 02 April 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Gajah Barat VI Rt.06 Rw.09 Desa Gayamsari Kota Semarang.

Keterangan Saksi-5 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak dengan Terdakwa pada saat Saksi akan menarik sepeda motor Honda New Supra X 125 R Nopol H-6505-JA yang di kredit oleh Saksi-1 di rumah Saksi-1 akan tetapi tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi bekerja sebagai pihak eksternal dari PT Summit Oto Finance yaitu sebagai penarik barang yang sudah nunggak angsuran pada PT Summit Oto Finance dan Saksi diberi fee dari pihak PT Summit Oto Finance setelah berhasil menarik barang.
3. Bahwa mengenai penarikan Honda New Supra X 125 R Nopol H-6505-JA atas nama Sundarni (Saksi-1) ini awalnya Saksi pada hari Jum'at tanggal 10 Juni 2016 mendapat Surat Kuasa No.01910/sk-006/06/16 dari PT Summit Oto Finance untuk melakukan penarikan sepeda motor atas nama Saksi-1.
4. Bahwa setelah Saksi mendapat Surat Kuasa kemudian Saksi menghubungi Sdr.Abdul Mujib (Saksi-2) dan menanyakan tentang kronologi sepeda motor tersebut hingga turun surat penarikan, oleh Saksi-2 dijelaskan bahwa sepeda motor tersebut sudah terlambat membayar angsuran selama 3 (tiga) bulan.
5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan 2 (dua) orang teman Saksi mendatangi rumah Saksi-1 di daerah Genuk Sari Rt.002 Rw.003 Genuk Sari Kota Semarang, akan tetapi setelah sampai ternyata Saksi-1 tidak ada dirumah, dan Saksi ditemui oleh anak Saksi-1, kemudian Saksi meminta kepada anak Saksi-1 untuk menunjukkan SPM Honda New Supra X 125 R Nopol H-6505-JA yang dikredit dari PT Summit Oto Finance, setelah itu Saksi mengecek dan mencocokkan data SPM tersebut
6. Bahwa kemudian Saksi menyuruh anak Saksi-1 untuk menghubungi Saksi-1 supaya pulang kerumah untuk bicara baik-baik, setelah Saksi-1 ditelepon oleh anaknya dan Saksi langsung berbicara dengan Saksi-1 dan mengutarakan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedatangan Saksi akan tetapi Saksi-1 berkata “ Mas kamu mau narik sepeda motor saya ya?, Saksi menjawab “ Bukan mau narik bu, mau nunggu kamu bu untuk bicara baik-baik”, dan Saksi-1 berkata lagi “ Mas kamu mau narik motorku kamu malah bisa tak hajar sendiri lho mas, sebentar mas tunggu disitu, ini mas bicara sama suamiku saja (yang dimaksud yaitu Terdakwa) “, kemudian Terdakwa berkata “ Tunggu disitu dulu mas, saya dalam perjalanan, kalau kamu macem-macam sama anakku tak pecel-pecel kepalamu”, Saksi jawab “ Ya pak saya tunggu”.

7. Bahwa kemudian Saksi dan teman-teman Saksi menunggu di rumah Saksi-1 tetapi karena Saksi-1 lama tidak datang-datang maka Saksi pergi dari rumah Saksi-1 dengan membawa kunci kontak SPM Honda New Supra X 125 R Nopol H-6505-JA.

8. Bahwa ternyata baru beberapa saat Saksi meninggalkan rumah Saksi-1, Saksi di SMS oleh anak Saksi-1 jika bapak dan ibunya telah sampai dirumah, kemudian Saksi kembali lagi kerumah Saksi-1 dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi-1, selanjutnya Terdakwa berkata “ Kenapa mas mau narik sepeda motorku ayo mas perang saja (sambil membawa balok kayu), tidak usah anggap saya Tentara anggap saja preman ayo kroyok 3 (tiga) orang tidak apa-apa” , lalu Saksi memeluk Terdakwa untuk menenangkan Terdakwa sambil berkata “Ayo pak kita bicara didalam rumah saja” Terdakwa menjawab “ Ok mas sampeyan tidak salah, yang salah mas Mujib, kenapa dimasukkan dalam penarikan”, Saksi jawab “ Pak ini sudah tidak ada urusannya dengan Mas Mujib”, Terdakwa berkata lagi “ Tidak mas ini yang salah tetap Mujib, besok saya tak datang ke oto nyari Mujib”, Saksi jawab “ Pak jangan pak urusannya dengan saya saja”, setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi masuk kedalam rumah untuk menemui Saksi-1.

9. Bahwa setelah di dalam rumah Saksi bernegosiasi dengan Saksi-1 tentang keterlambatan angsuran kredit dan didapat kesepakatan Saksi-1 mau membayar angsuran sebanyak 2 (dua) bulan, sehingga kurang 1 (satu) bulan, kemudian Saksi membuat kwitansi penerimaan uang angsuran sementara selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah), dan akan memberikan kwitansi aslinya keesokan harinya dan selanjutnya Saksi dan teman-temannya pulang.

10. Bahwa uang angsuran dari Saksi-1 selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut tidak langsung Saksi serahkan ke PT Summit Oto Finance karena pada hari itu kantor sudah tutup, dan keesokan harinya uang tersebut masih Saksi bawa karena Saksi langsung melakukan penagihan dan tidak datang ke kantor PT Summit Oto Finance, dan baru Saksi serahkan ke PT Summit Oto Finance pada tanggal 14 Juni 2016 kepada Sdr. Abdul Kholik.

11. Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-2 dikantor PT Summit Oto Finance dan Saksi juga tidak mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena saat kejadian Saksi sedang melakukan penarikan di tempat lain.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Bahwa keesokan harinya Saksi tidak menyerahkan kwitansi aslinya.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan "tak pecel-pecel kepalamu" dan tidak ada mengatakan "ayo mas perang saja (sambil membawa balok kayu), tidak usah anggap saya Tentara anggap saja preman ayo kroyok 3 (tiga) orang tidak apa-apa"

Atas sangkalan tersebut Saksi menyatakan bahwa keesokan harinya Saksi tidak sempat menyerahkan kwitansi aslinya karena sedang melakukan penarikan dan untuk selebihnya Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-6

Nama lengkap : Aryadi Rio Prabowo
Pekerjaan : Karyawan PT Summit Oto Finance
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 25 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brimob KI 5188 Rt.01 Rw.09 Gisikdromo Semarang.

Keterangan Saksi-6 dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat kejadian dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib Saksi ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman sesama karyawan PT Summit Oto Finance di depan kantor.
3. Bahwa saat itu Saksi dalam posisi berdiri dan di samping Saksi sekira berjarak 2 (dua) meter Sdr. Abdul Mujib (Saksi-2) duduk di lantai teras kantor PT Summit Oto Finance.
4. Bahwa pada saat Saksi ngobrol-ngobrol tersebut Terdakwa dengan menggunakan seragam TNI loreng datang bersama (Saksi-1) dan langsung mendekati Saksi-2 dan pada saat itu Saksi-1 berkata " Ki ta bajingane" dan Saksi-2 menjawab " Dah bu selesai kan dilantai 3 (tiga) kantor saja".
5. Bahwa kemudian tiba-tiba Terdakwa mendekap leher Saksi-2 dari belakang dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan Terdakwa memegang sangkur sambil ditempelkan di leher belakang Saksi-2 dan beberapa saat kemudian diarahkan dari atas kepala Saksi-2 dan di bagian pipi kanan Saksi-2.
6. Bahwa pada saat itu ada beberapa karyawan PT Summit Oto finance yang berusaha untuk meleraikan dan menenangkan Terdakwa namun Terdakwa semakin marah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa melepaskan tangannya dari leher Saksi-2 dan kemudian mendorong Saksi-2 dan saat itu juga datang Security PT Summit Oto Finance yang bernama Sdr. Zaenul Faruk (Saksi-4) dengan anggota Brimob untuk menenangkan Terdakwa akan tetapi malah terjadi cekcok dan Terdakwa berkata " kamu siapa tidak usah ikut-ikutan", kemudian saat anggota Brimob tersebut juga akan menenangkan Terdakwa malah Terdakwa berkata " kalau kamu masih ingin lama menjadi Polisi, kamu jangan ikut-ikutan, kamu mau laporan ke Dandim atau Denpom silahkan saya tidak takut.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 masuk ke dalam kantor PT Summit Oto Finance untuk menyelesaikan permasalahan kredit Saksi-1.

9. Bahwa tidak lama kemudian beberapa anggota Polisi Militer datang ke kantor PT Summit untuk menjemput Terdakwa dan kemudian dibawa ke kantor Denpom bersama Saksi-1.

10. Bahwa penyebab terjadinya penganiayaan tersebut karena adanya salah faham mengenai penanganan permasalahan angsuran sepeda motor milik Saksi-1 yang telah diambil oleh Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5) selaku Depcolektor, sehingga Terdakwa tidak terima dan melakukan penganiayaan dan pengancaman terhadap Saksi-2 dengan menggunakan pisau sangkur.

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 mengalami luka gores kecil pada bagian pipi.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa tidak pernah mengarahkan sangkurnya pada bagian belakang leher Saksi-2 maupun menempelkan pada bagian pipi kanan Saksi-2 akan tetapi sangkur tersebut Terdakwa arahkan dari atas kepala Saksi-2.
- Pada saat Terdakwa dilelai oleh beberapa rekan-rekan Saksi-2 Terdakwa tidak marah-marah baik kepada security maupun anggota polisi.
- Terdakwa tidak pernah mendorong badan Saksi-2.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-6 tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtaif selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 403/WP Jogjakarta, dan pada tahun 1989 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 072/Pmk, selanjutnya pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Pelda NRP. 518275.

2. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sebenarnya adalah bukan suami istri akan tetapi Saksi-1 merupakan adik sepupu Terdakwa dan karena bertujuan untuk membantu Saksi-1 maka Terdakwa mengaku dalam penyidikan bahwa Saksi-1 adalah istri Terdakwa.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2016 sekira pukul 14.00 Wib, saat Terdakwa bersama Sdri. Sundarni (Saksi-1) berada di jalan untuk belanja di Pasar Johar, anak Saksi-1 yang bernama Aji Setiawan menelepon Saksi-6 untuk memberitahukan bahwa di rumah Saksi-1 ada 3 (tiga) orang Depolektor dari PT Summit Oto Finance marah-marah dan akan menarik atau membawa SPM Honda New Supra X 125 R Nopol H-6505-JA.

4. Bahwa dengan pemberitahuan tersebut maka Terdakwa dan Saksi-1 tidak jadi pergi ke pasar Johar dan langsung pulang ke rumah Saksi-1 dan sesampainya di rumah Terdakwa sempat bertemu dengan 3 (tiga) orang Depolektor yang salah satunya bernama Sdr. Eko Prasetyo (Saksi-5) bersama dengan 2 (dua) orang rekannya, kemudian Saksi-5 dan mengatakan kepada Terdakwa akan mengambil SPM Honda New Supra X 125 R Nopol H 6505 JA secara paksa, tetapi Terdakwa berusaha mencegahnya dengan mengambil sebilah balok kayu untuk manakuti Saksi-5 dan teman-temannya.

5. Bahwa kemudian setelah dimusyawarahkan akhirnya Saksi-1 bersedia membayar angsuran sepeda motor tersebut selama 2 (dua) bulan sebesar Rp. 1.200.000,- (Satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi-5, tetapi pada saat itu saksi-5 tidak bisa memberikan kwitansi yang asli dari PT Summit Oto Finance dan Saksi-5 berjanji akan mengantarkan kwitansi yang asli pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2016 dan kemudian Saksi-5 bersama teman-temannya pergi meninggalkan rumah saksi-1.

6. Bahwa ternyata pada keesokan harinya Saksi-5 tidak menyerahkan kwitansi aslinya dan Terdakwa telah menghubungi pihak PT Summit Oto Finance untuk meminta kwitansi yang asli atas angsuran yang telah diberikan kepada Saksi-5 tersebut, akan tetapi pihak PT Summit Oto Finance tidak memberikan kejelasan yang pasti.

7. Bahwa karena tidak ada kejelasan maka Terdakwa dan Saksi-1 pada tanggal 13 Juni 2016 datang ke kantor PT Summit Oto Finance Ruko Gajah Mada Building Blok J-K Jl. Moh. Suyudi No.99 Semarang dengan memakai baju dinas loreng karena saat itu Terdakwa habis turun piket.

8. Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi-1 dikantor PT Summit Oto Finance Terdakwa menunggu diparkiran, sedangkan Saksi-1 menemui Sdr. Abdul Mujib (Saksi-2) di halaman kantor PT Summit Oto Finance, kemudian Terdakwa melihat Saksi-1 berdebat dengan Saksi-2 sehingga Terdakwa langsung menghampiri Saksi-2 dan bertanya kepada Saksi-2 "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu bisa menyelesaikan tidak ", akan tetapi Saksi-2 tidak menjawabnya justru melototin Terdakwa.

9. Bahwa karena Terdakwa merasa dilecehkan maka selanjutnya Terdakwa langsung mendekap leher Saksi-2 dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa mencabut sangkur dan langsung diarahkan ke kepala Saksi-2 dari atas kepala Saksi-2.

10. Bahwa dengan tindakan Terdakwa tersebut datang beberapa orang akan mengeroyok Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata " Mas jangan ikut-ikutan", setelah itu situasi mulai tenang dan Terdakwa menyuruh Saksi-2 dan Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan tersebut didalam kantor PT Summit Oto Finance, sementara Terdakwa menunggu diparkiran.

11. Bahwa Terdakwa saat mendekap leher Saksi-2 hanya mengarahkan pisau sangkur ke kepala Saksi-2 dari atas kepala Saksi-2 dan tidak pernah menempelkan pisau sangkur pada leher bagian belakang Saksi-2 serta pada bagian pipi kanan Saksi-2.

12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi-1 untuk masuk ke dalam kantor PT Summit Oto Finance, dan setelah Terdakwa didalam kantor PT Summit Oto Finance ada karyawan PT Summit Oto Finance yang bilang kalau Terdakwa akan dilaporkan dengan tuduhan penganiayaan terhadap Saksi-2 dan Terdakwa menjawab silahkan kalau mau dilaporkan, kemudian datang anggota Denpom IV/5 Semarang dan membawa Terdakwa ke kantor Denpom IV/5 Semarang.

13. Bahwa alasan Terdakwa mendekap leher Saksi-1 karena Terdakwa emosi setelah dipelototin oleh Saksi-2 dan Terdakwa juga merasa dipermainkan oleh pihak PT Summit Oto Finance.

14. Bahwa dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-2 tersebut Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa sadar bahwa sebenarnya yang mempunyai permasalahan adalah Saksi-1 dengan Saksi-2 bukan Terdakwa, akan tetapi karena Saksi-1 adalah adik sepupu Terdakwa maka Terdakwa membantu Saksi-1 dan dengan kejadian ini Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi-2.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) bilah sangkur.
 - 1 (satu) buah kopel warna Hitam
 - 2 (dua) buah CD warna Putih Merk GT-PRO yang berisikan rekaman kamera CCTV dan Vidio kamera HP pada tanggal 13 Juni 2016.
2. Surat-surat :
 - 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3212/RSPWC/RM/2016 tanggal 25 Juni 2016 dari RS. Panti Wilasa Citarum A.n. Abdul Mujib yang ditandatangani oleh Dr. Lidya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang ada berupa barang yaitu pisau sangkur yang diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi ternyata diakui bahwa pisau tersebut yang dipergunakan oleh Terdakwa serta ditempelkan di pipi Saksi-2 sehingga pisau sangkur tersebut dapat ditetapkan sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Menimbang : Bahwa terhadap alat bukti berupa 2 (dua) buah CD warna Putih Merk GT-PRO yang berisikan rekaman kamera CCTV dan Vidio kamera HP pada tanggal 13 Juni 2016, setelah dibuka CD tersebut dan kemudian ditayangkan ternyata ada sebagian kegiatan Terdakwa yang terlihat mendorong Saksi-2 ke pintu masuk kantor di PT Summit Oto Finance.

Bahwa pada saat diambil rekaman CCTV telah melalui Berita Acara yang telah dibuat oleh penyidik Kapten Cpm Budi Hermanto pada tanggal 14 Juni 2016 sehingga barang bukti berupa 2 (dua) buah CD tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai salah satu alat bukti.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang disangkal oleh Terdakwa terutama mengenai posisi pisau sangkur yang tidak ditempelkan di pipi kanan Saksi-2, namun di acungkan di atas kepala Saksi-2 adalah merupakan hak Terdakwa untuk tidak mengakui dan sangkalan Terdakwa tersebut hanya didukung oleh satu Saksi saja yaitu Saksi-1 yang mana masih mempunyai hubungan saudara dengan Terdakwa dan juga yang mempunyai permasalahan mengenai angsuran kredit dengan Saksi-2. Disamping itu Sangkalan Terdakwa juga tidak didukung oleh bukti yang lain oleh karenanya sangkalan Terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtair selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 403/WP Jogjakarta, dan pada tahun 1989 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 072/Pmk, selanjutnya pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda NRP. 518275.

2. Bahwa benar pada tanggal 10 Desember 2013 Sdri. Sundarni (Saksi-1) membeli 1 (satu) unit sepeda motor jenis New Supra X 125 R, warna Hitam tahun 2013 dengan Nopol H-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6505-JA di PT Summit Oto Finance secara kredit, dengan uang muka sebesar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan angsuran setiap bulannya sebesar Rp. 599.000,- (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) selama 35 (tiga puluh lima) bulan.

3. Bahwa benar pada awalnya angsuran kredit Saksi-1 tersebut lancar dan tidak ada permasalahan akan tetapi pada bulan April 2016 dan seterusnya penarikan angsuran dari Saksi-1 bukan lagi menjadi kewenangan Saksi-2 melainkan menjadi kewenangan rekan Saksi dan Saksi sudah pernah memberitahukannya baik kepada rekan Saksi maupun kepada Saksi-1 dan sejak bulan April 2016 tersebut angsuran Saksi-1 mengalami keterlambatan sehingga apabila angsuran mengalami keterlambatan sampai 45 (empat puluh lima) hari maka pihak PT Summit Oto Finance akan melakukan penanganan sampai eksekusi dengan pihak eksternal (pihak luar).

4. Bahwa benar karena angsuran kredit Saksi-1 mengalami keterlambatan maka Saksi-5 selaku pihak eksternal pada tanggal 10 Juni 2016 mendapat Surat Kuasa No: 01910/sk-006/06/16 dari PT Summit Oto Finance untuk melakukan penarikan SPM Honda New Supra X 125 R dengan Nopol H-6505-JA atas nama Saksi-1 dan pada tanggal 10 Juni 2016 tersebut Saksi-5 mendatangi rumah Saksi-1 untuk melakukan penarikan.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-5 mendatangi rumah Saksi-1 tersebut telah bertemu dengan Saksi-1 dan Terdakwa dan terjadi kesepakatan bahwa Saksi-1 bersedia membayar 2 (dua) kali angsuran sebanyak Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan dibuatkan kwitansi sementara oleh Saksi-5 dan Saksi-5 bersedia untuk memberikan kwitansi aslinya pada keesokan harinya.

6. Bahwa benar karena hingga keesokan harinya kwitansi aslinya juga belum diserahkan kepada Saksi-1 maka Terdakwa dan Saksi-1 menelepon ke kantor PT Summit Oto Finance tetapi tidak ada jawaban.

7. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi kantor PT Summit Oto Finance di Ruko Gajah Mada Building Blok J-K Jl. Moh Suyudi No. 99 Semarang dimana saat itu Terdakwa berpakaian dinas loreng dengan dilengkapi kopel dan Sangkur.

8. Bahwa benar setelah sampai di kantor tersebut Saksi-1 langsung menemui Saksi-2 dengan diikuti Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 berkata " ini to bajingane, gara-gara kamu angsuran saya bisa terlambat " dan Saksi-2 menjawab " lho Bu kalau sudah usia 45 (empat puluh lima) hari itu bukan urusan saya, itu sudah urusan eksternal", kemudian Saksi-1 berkata lagi " kalau angsuran kemarin kamu ambil saya tidak akan terlambat seperti ini ", selanjutnya Saksi menjelaskan " Ya udah to Bu, diurus aja diatas masalah uang yang telah dibawa oleh tim eksternal ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 tersebut tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa merangkul dan mendekap leher Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya mencabut sangkur yang kemudian sangkur tersebut ditempelkan di belakang leher Saksi-2 dan juga pada bagian pipi kanan Saksi-2 sambil Terdakwa berkata " kamu biang keroknya, kamu yang bikin gara-gara",.

10. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang mendekap leher Saksi-2 dan sambil tangan kanan Terdakwa memegang sangkur yang ditempelkan di belakang leher Saksi-2 dan juga pada bagian pipi kanan Saksi-2 maka beberapa teman Saksi-2 berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa malah marah-marah akan tetapi beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dapat ditenangkan maka Terdakwa melepaskan dekapan di leher Saksi-2 dan mendorong Saksi-2 dan masuk kedalam kantor PT Summit Oto Finance untuk membicarakan masalah angsuran sepeda motor milik Saksi-1.

11. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 mengalami luka lecet pada pipi kanan akibat benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3212/RSPWC/RM/2016 tanggal 25 Juni 2016 dari RS. Panti Wilasa Citarum A.n. Abdul Mujib yang ditandatangani oleh Dr. Lidya.

12. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi-2 merasa sangat ketakutan dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada saksi-2.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan luka yang serius sehingga keesokan harinya saksi-2 dapat masuk kerja seperti biasa.

14. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebelumnya tidak ada permasalahan dan yang mempunyai permasalahan adalah antara Saksi-2 dan Saksi-1 serta Saksi-5 tetapi karena Terdakwa ingin membela Saksi-1 maka Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-2 yang mana pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan untuk itu.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan yang disampaikan oleh Oditur militer, terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang disusun secara Alternatif Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP dengan menguraikan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek-aspek yang meliputi perbuatan Terdakwa baik secara obyektif maupun subyektif sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang telah dibuktikan sebagaimana dalam tuntutan, namun mengenai pembuktian unsur-unsurnya Majelis akan menguraikannya sendiri sesuai dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis menilai masih terlalu berat sebagaimana perbuatan Terdakwa, karena selama dipersidangan Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan melihat aspek secara obyektif maupun subyektif dari diri Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PPU-X/2013 tentang Frasa Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sehingga Majelis tidak lagi membuktikan unsur tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pledoinya dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum hanya bersifat permohonan keringanan oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dalam Putusan ini dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur militer dalam Repliknya dengan mengungkapkan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena pada prinsipnya Replik Oditur Militer tetap pada Tuntutannya maka Majelis Hakim tidak akan menanggapinya

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Kesatu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP

atau

Kedua Pasal 352 ayat (1) KUHP :

Ke satu :

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur ketiga : Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Atau

Ke dua

1. Unsur kesatu : Barang Siapa
2. Unsur kedua : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain.
3. Unsur ketiga : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang bersesuaian dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu dakwaan ke Satu yaitu Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.
Unsur ke satu : Barang siapa.

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Barang siapa" adalah sama pengertiannya dengan "Setiap orang" yaitu subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum dalam KUHP adalah "Orang" atau "Badan hukum" :

Bahwa yang dimaksud dengan "Orang" sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1982/1983 melalui pendidikan Secata PK selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti pendidikan Susjurtair selama 3 (tiga) bulan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Yonif 403/WP Jogjakarta, dan pada tahun 1989 Terdakwa dipindah tugaskan ke Korem 072/Pmk, selanjutnya pada tahun 1994/1995 Terdakwa mengikuti pendidikan Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditugaskan di Kodim 0733/BS sampai terjadinya perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Pelda NRP. 518275, Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritannya oleh pejabat yang berwenang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Pelda Sudomo adalah anggota TNI AD aktif yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dan Keppera dari Pangdam IV / Diponegoro selaku Papera Nomor : Kep / 362 / XI / 2016 tanggal 22 November 2016 tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa adalah benar anggota TNI aktif sebagai subjek hukum dalam perkara ini.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan tidak diliputi pasal 44 KUHP (jiwanya cacat) sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan.

Bahwa dalam unsur ke dua ini merupakan unsur alternatif oleh karenanya Majelis akan memilih unsur-unsur yang bersesuaian dan mencocoki dengan perbuatan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan yaitu : Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan.

Pengertian " Melawan Hukum" yang digunakan di Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang dan juga hukum yang tidak tertulis lainnya yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut S.R Sianturi,SH. Dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (Hal. 549) diartikan bahwa pada si pelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk memaksa

Yang dimaksud memaksa menurut pengertian bahasa adalah memperlakukan seperti menyuruh, meminta, dengan paksa melakukan seperti mendesak, menekan dengan kekerasan / dengan kekuatan atau ancaman kekerasan sehingga orang yang dipaksa melakukan kehendak si pemaksa walaupun si terpaksa tidak melakukan yang dikehendaki oleh si pemaksa.

Menurut S.R Sianturi,SH. Dalam bukunya *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya* (Hal. 550) Yang dimaksud dengan memaksa menurut pengertian pasal 335 adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melaksanakan.

Berarti bahwa tanpa tindakan si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan yang dikehendaki si pemaksa (Terdakwa).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setidak-tidaknya pada saat pemaksaan itu tidak ada pilihan yang lebih wajar baginya.

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku / Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekuatan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit, atau menderita, adapun cara yang dilakukan dapat berupa memukul, menedang, mencekik dan sebagainya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-2 sebelumnya tidak ada permasalahan dan yang mempunyai permasalahan adalah antara Saksi-2 dan Saksi-1 serta Saksi-5 tetapi karena Terdakwa ingin membela Saksi-1 maka Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Saksi-2 yang mana pada diri Terdakwa tidak ada kewenangan untuk itu.
2. Bahwa benar pada tanggal 13 Juni 2016 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa dan Saksi-1 mendatangi kantor PT Summit Oto Finance di Ruko Gajah Mada Building Blok J-K Jl. Moh Suyudi No. 99 Semarang dimana saat itu Terdakwa berpakaian dinas loreng dengan dilengkapi kopel dan Sangkur.
3. Bahwa benar setelah sampai di kantor tersebut Saksi-1 langsung menemui Saksi-2 dengan diikuti Terdakwa dan pada saat itu Saksi-1 berkata " ini to bajingane, gara-gara kamu angsuran saya bisa terlambat " dan Saksi-2 menjawab " lho Bu kalau sudah usia 45 (empat puluh lima) hari itu bukan urusan saya, itu sudah urusan eksternal", kemudian Saksi-1 berkata lagi " kalau angsuran kemarin kamu ambil saya tidak akan terlambat seperti ini ", selanjutnya Saksi menjelaskan " Ya udah to Bu, diurus aja diatas masalah uang yang telah dibawa oleh tim eksternal ".
4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 menjelaskan kepada Saksi-1 tersebut tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa merangkul dan mendekap leher Saksi-2 dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanannya mencabut sangkur yang kemudian sangkur tersebut ditempelkan di belakang leher Saksi-2 dan juga pada bagian pipi kanan Saksi-2 sambil Terdakwa berkata " kamu biang keroknya, kamu yang bikin gara-gara".
5. Bahwa benar dengan perbuatan Terdakwa yang mendekap leher Saksi-2 dan sambil tangan kanan Terdakwa memegang sangkur yang ditempelkan di belakang leher Saksi-2 dan juga pada bagian pipi kanan Saksi-2 maka beberapa teman Saksi-2 berusaha meleraikan akan tetapi Terdakwa malah marah-marah dan beberapa saat kemudian setelah Terdakwa dapat ditenangkan maka Terdakwa melepaskan dekapan di leher Saksi-2 dan mendorong Saksi-2 masuk kedalam kantor PT Summit Oto Finance untuk membicarakan masalah angsuran sepeda motor milik Saksi-1.
6. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 mengalami luka lecet pada pipi kanan akibat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3212/RSPWC/RM/2016 tanggal 25 Juni 2016 dari RS. Panti Wilasa Citarum A.n. Abdul Mujib yang ditandatangani oleh Dr. Lidya.

7. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi-2 merasa sangat ketakutan dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-2.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan terhadap orang itu sendiri adalah perbuatan si pelaku tersebut tertuju secara langsung kepada obyek atau orang yang dipaksa (korban) bukan terhadap orang lain atau suatu barang lain yang berpengaruh langsung.

Bahwa yang dimaksud orang lain adalah bukan terhadap orang itu sendiri yang tertuju secara langsung tetapi kepada orang lain atau suatu barang lain yang mempunyai pengaruh langsung terhadap orang itu sendiri.

Berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 mengalami luka lecet pada pipi kanan akibat benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3212/RSPWC/RM/2016 tanggal 25 Juni 2016 dari RS. Panti Wilasa Citarum A.n. Abdul Mujib yang ditandatangani oleh Dr. Lidya.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini dengan tujuan kepada Saksi-2 agar memenuhi keinginan Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi-1 dengan Saksi-2.

3. Bahwa benar selain kepada Saksi-2 Terdakwa juga mengancam kepada orang lain yang mendekati Terdakwa untuk meleraikan.

4. Bahwa benar pada saat kejadian Saksi-2 merasa sangat ketakutan dan hingga saat ini Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi-2.

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke tiga "Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" Sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dan diancam dengan pidana sesuai dengan pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas oleh karena unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer ke satu telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sudah membuktikan dakwaan Oditurat Militer ke-satu maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenangwenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejuangan para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena tidak dapat mengendalikan emosinya dan cenderung arogan.
2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 tidak ada permasalahan akan tetapi Tedakwa ikut campur terhadap urusan Saksi-1 dengan Saksi-2 karena Terdakwa ingin membantu Saksi-1 yang seharusnya tidak dengan cara kekerasan.
4. Bahwa Terdakwa selaku Babinsa seharusnya melindungi, mengayomi dan paling tidak membuat rasa nyaman terhadap orang lain akan tetapi malah justru sebaliknya, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa seorang yang cenderung tidak disiplin dan tidak mentaati peraturan yang ada.
5. Bahwa Terdakwa merasa bersalah telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini akan tetapi pada saat bertemu dengan Saksi-2 pada saat persidangan Terdakwa tidak ada melakukan permohonan maaf kepada Saksi-2 selaku korban.
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa terhadap Saksi-2 tersebut, Saksi-2 mengalami luka lecet pada pipi kanan akibat benda tajam sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 3212/RSPWC/RM/2016 tanggal 25 Juni 2016 dari RS. Panti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilasa Citarum A.n. Abdul Mujib yang ditandatangani oleh Dr. Lidy.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan purnawirawan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila .

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa telah menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan.
3. Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi Militer di Timor Timur pada tahun 1984-1985.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Terdakwa tidak berterus terang dan kurang kooperatif dalam menjalani pemeriksaan di sidang.
- b. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Delapan wajib TNI yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat karena akibat dari perbuatan Terdakwa telah membawa dampak yang dapat merusak citra TNI di mata masyarakat.
- c. Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :
 - 1 (satu) bilah sangkur.
Adalah merupakan alat atau benda yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan bukan merupakan barang inventaris kesatuan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah kopel warna Hitam.
Adalah merupakan barang yang dipakai dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menggantungkan sarung sangkur beserta sangkurnya saat sebelum Terdakwa melakukan perbuatan dan bukan merupakan inventaris kesatuan maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah CD warna Putih Merk GT-PRO yang berisikan rekaman kamera CCTV dan Vidio kamera HP pada tanggal 13 Juni 2016.

Adalah merupakan bukti perbuatan Terdakwa yang diperoleh dari rekaman CCTV dan kamera handphone dan sudah dalam bentuk CD maka perlu dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3212/RSPWC/RM/2016 tanggal 25 Juni 2016 dari RS. Panti Wilasa Citarum A.n. Abdul Mujib yang ditandatangani oleh Dr. Lidya.

Adalah merupakan surat yang sangat erat dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sudomo Pelda (Purn) NRP. 518275, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Secara melawan hukum memaksa dengan memakai kekerasan terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan ;

Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang :

- 1 (satu) bilah sangkur.
- 1 (satu) buah kopel warna Hitam.
- 2 (dua) buah CD warna Putih Merk GT-PRO yang berisikan rekaman kamera CCTV dan Vidio kamera HP pada tanggal 13 Juni 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan

b. Surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor : 3212/RSPWC/RM/2016 tanggal 25 Juni 2016 dari RS. Panti Wilasa Citarum A.n. Abdul Mujib yang ditandatangani oleh Dr. Lidya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 21 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H., M.H. NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Mayor Sus M. Arif Zaki Ibrahim, S.H NRP 524420 dan Mayor Chk Puryanto, S.H. NRP 29201518704670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Letnan Kolonel Chk Purwadi Joko Santoso, SH dan Penasihat Hukum Kapten Chk R.M. Hendri, SH NRP. 11070046060381 serta Panitera Pengganti Kapten Sus Bety Novita Rindarwati, S.H. NRP 535951, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP / TTD

Siti Alifah, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

TTD

M. Arif Zaki Ibrahim, S.H
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota II

TTD

Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 29201518704670

Panitera Pengganti

TTD

Bety Novita Rindarwati, S.H
Kapten Sus NRP 535951

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

Panitera Pengganti

Bety Novita Rindarwati, S.H
Kapten Sus NRP 535951

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)